



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 201 /KPTS/07/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) SENDANG AGUNG,
SMAN ANAK RATU AJI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
SELAGAI LINGGA, SMKN TERUSAN NUNYAI DAN SMKN SEPUTIH SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan dalam upaya memberikan pelayanan serta pemerataan pendidikan, dipandang perlu untuk mendirikan sekolah baru;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sendang Agung, SMAN Anak Ratu Aji, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Selagai Lingga, SMKN Terusan Nunyai dan SMKN Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan identitas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku serta Kurikulum Muatan Lokal lainnya yang telah ditentukan.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan Sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Agustus 2008

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUDIYANTO THOYIB

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
3. Gubernur Lampung
4. Ketua DPRD Lampung Tengah
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Lampung Tengah